

IMPLEMENTASI HADIS TENTANG *AMR MA'RŪF* DAN *NAHI MUNKAR* DALAM KITAB HADIS ARBA'ĪN SEBAGAI METODE PENCEGAHAN KENAKALAN ANAK SANTRI DI PONPES SAIFULLAH AN-NAHDLIYAH DESA BATU GEMUK KEC. NAMORAMBE

Muhammad Fachri Sitompul, Muzakkir
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
fahritompul322@gmail.com, muzakkirsyahrul@yahoo.com

ABSTRAK

Pesantren adalah sumber daya terpenting dalam hal pendidikan agama di Indonesia sehingga memiliki potensi untuk mengembangkan masyarakat. Namun, kenyataannya sering kali menunjukkan realitas yang berbeda, meskipun dalam ruang lingkup pesantren, di mana kegiatan lebih mengarah ke hal-hal positif tidak dapat dipungkiri bahwa santri juga dapat terlibat dalam kegiatan kenakalan di dalam pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan hadis nahi munkar dalam kitab hadis Arba'īn dalam upaya mencegah kenakalan santri di ponpes Saifullah An-Nahdliyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memaparkan dan menggambarkan objek yang diteliti. Peneliti menggunakan prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kenakalan di pesantren Saifullah An-Nahdliyah dapat diaplikasikan menjadi tiga bagian, yakni kenakalan ringan; kenakalan sedang; dan kenakalan berat. Selanjutnya, hadis nahi munkar dalam kitab hadis Arba'īn Nawawi ketika diimplementasikan di lingkungan pesantren Saifullah An-Nahdliyah dalam upaya mencegah kenakalan santri memberikan dampak yang baik bagi pesantren. Pertama, mencegah dengan tangan, pihak pesantren dapat membuat aturan dan kebijakan yang tegas melalui aturan tertulis. Kedua, mencegah dengan lisan, guru dan pengasuh di pesantren harus memberikan pemahaman yang mendalam kepada santri mengenai pentingnya menjauhi kemungkaran. Ketiga, mencegah dengan hati, para santri ketika melihat kemungkaran cukup mengakui dalam hatinya bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang di lingkungan pesantren. Dengan cara-cara tersebut, santri dapat tetap menjaga keimanan dan ketakwaan meskipun tidak dapat secara langsung mengubah kemungkaran yang ada di sekitarnya.

Kata Kunci: *Nahi Munkar, Arba'īn Nawawī, Saifullah An-Nahdliyah*

ABSTRACT

Islamic boarding schools are the most important resource in terms of religious education in Indonesia so that they have the potential to develop society. However, the reality often shows a different reality, although within the scope of Islamic boarding schools, where activities are more directed towards positive things, it cannot be denied that students can also be involved in delinquent activities in Islamic boarding schools. This study aims to implement the hadith nahi munkar in the book of hadith Arba'īn in an effort to prevent delinquency of students at the Saifullah An-Nahdliyah Islamic boarding school. This study uses a descriptive qualitative research method to explain and describe the object of study. The researcher used interview, observation, and documentation

procedures to collect data in this study. The results of this study indicate that delinquency in the Saifullah An-Nahdliyah Islamic boarding school can be applied into three parts, namely mild delinquency; moderate delinquency; and severe delinquency. Furthermore, the hadith nahi munkar in the hadith book *Arba'in Nawawi* when implemented in the Saifullah An-Nahdliyah Islamic boarding school environment in an effort to prevent students from getting acquainted with each other has a good impact on the boarding school. First, preventing by hand, the boarding school can make strict rules and policies through written rules. Second, preventing verbally, teachers and caregivers at the boarding school must provide a deep understanding to the students regarding the importance of avoiding evil. Third, preventing by heart, when the students see evil, they simply admit in their hearts that the act is an act that is prohibited in the boarding school environment. In these ways, students can maintain their faith and piety even though they cannot directly change the evil that exists around them.

Keywords: Forbidding Evil, Arba'in Nawawī, Saifullah An-Nahdliyah

PENDAHULUAN

Pendidikan menghadapi berbagai tantangan jika tidak ditangani dengan baik, dan harus beradaptasi dengan tantangan baru. Pendidikan Islam adalah bentuk pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam, dengan fokus pada Alquran, hadis, dan ajaran Islam (Yusuf, Siregar, & Harahap, 2024). Pendidikan adalah usaha yang berarti latihan mental, moral dan fisik yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi, menumbuhkan kepribadian dan menanamkan rasa tanggung jawab (F. R. F. Astuti, Aropah, & Susilo, 2022).

Pendidikan berperan penting dalam menentukan baik buruk peserta didik, membentuk sifat dan karakter sehingga dapat terbentuk kepribadian dalam dirinya (Lestari & Handayani, 2023). Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk kepribadian muslim (Masnyah, 2019). Seorang Pendidik memberikan pengaruh yang besar dalam pendidikan terutama dalam pendidikan Islam. Hal ini karena pendidik yang dapat mengarahkan peserta didik agar dapat menambah khazanah pengetahuan sehingga peserta didik dapat membedakan baik dan buruk, haq dan batil, kebaikan dan kemungkar (Salminawati, Usiono, & Ananda, 2024).

Di era globalisasi saat ini telah terjadi penurunan identitas diri sebagai peserta didik yang mempunyai kepribadian alamiah. Sehingga yang terjadi kurangnya moralitas dan akhlak dalam membentuk diri yang tidak dapat membedakan baik dan buruk, haq dan batil, kebenaran dan kemungkar (Sakdiyah, Widna, & Nelwati, 2024). Perilaku deskriptif atau

menyimpang akan timbul akibat pengaruh dari budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma ajaran Islam sehingga dapat mengancam nilai-nilai luhur yang dimiliki umat Islam (Siregar & Harahap, 2024).

Di kalangan peserta didik saat ini telah mengalami kemunduran moralitas dalam disiplin pendidikan Islam, seperti kenakalan remaja, seks bebas, pergaulan bebas, meminum-minuman keras dan akibatnya banyak terjadi tawuran antar pelajar, bolos jam pelajaran, tidak menghargai pendidik, menimbulkan kekhawatiran terkait potensi terjadinya tindak kriminal di kalangan siswa, santri, dan mahasiswa (Hasibuan, Harahap, & Hanifah, 2024) Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengamalan nilai-nilai ajaran agama, khususnya dalam menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Kekhawatiran ini menjadi lebih signifikan ketika terjadi di kalangan pesantren, lembaga pendidikan yang sejatinya diharapkan mampu menjadi benteng dalam membentuk karakter peserta didik yang berpegang teguh pada ajaran Islam (D. S. Astuti & Jumari, 2019).

Pesantren adalah sumber daya terpenting dalam hal pendidikan agama di Indonesia. Sebagai sekolah Islam tradisional, pesantren berperan penting dalam menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh lapisan masyarakat. Pesantren menekankan standar moral tinggi dan pemahaman yang mendalam prinsip Islam dengan tujuan menghasilkan generasi Muslim yang taat dan sopan (Al Qodli & Haryanto, 2024). Pondok pesantren mempunyai peran yang amat penting dalam pembinaan umat Islam terutama generasi muda. Pondok pesantren berperan memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, membina akhlak mulia, mengembangkan kekuatan masyarakat, dan ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Herningrum, Alfian, & Putra, 2020). Selain itu pondok pesantren berperan sebagai keluarga yang membentuk watak dan personalitas santri dan menjadi tauladan masyarakat dalam segala hal, sehingga memiliki potensi untuk mengembangkan masyarakat. Dari pondok pesantren inilah para santri dididik selama dua puluh empat jam di bawah asuhan Kyai bersama dengan para ustadz dan pengurus pondok. Para santri belajar hidup bermasyarakat, disiplin serta taat dan patuh pada aturan-aturan yang ada (Arifin, Soviah, & Haderi, 2021).

Sudah menjadi hal yang umum bagi masyarakat memiliki asumsi bahwa para santri adalah gambaran sekelompok generasi muda yang sedang belajar ilmu agama dengan tekun

dan memiliki seperangkat perilaku yang normatif dan selaras dengan nilai-nilai agama (Ruslan & Imam, 2022). Namun, kenyataannya sering kali menunjukkan realitas yang berbeda, meskipun dalam ruang lingkup pesantren, di mana kegiatan lebih mengarah ke hal-hal positif tidak dapat dipungkiri bahwa santri juga dapat terlibat dalam kegiatan kenakalan di dalam pesantren (Hestyaningsih, Roswanto, Namina, & Athiallahu, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa kenakalan santri juga didapati dalam ruang lingkup pesantren. Abidin et al (2023) mengkategorikan kenakalan santri menjadi tiga jenis, yaitu ringan, sedang, dan berat, namun tidak meneliti lebih dalam dari segi implementasi prinsip-prinsip agama dalam pencegahan kenakalan. Rahmatullah dan Pornomo (2020) meneliti fenomenologi penyebab kenakalan santri, dengan menyoroti faktor individu, lingkungan pesantren, dan hubungan antar-santri, namun kurang memperhatikan penerapan nilai-nilai keagamaan sebagai metode preventif. Selanjutnya, Sundari (2022) menelaah aspek manajemen pesantren dalam menangani kenakalan, dengan fokus pada tindakan preventif, represif, dan kuratif, tanpa menjelaskan secara khusus penerapan prinsip *amr ma'rūf* dan *nahi munkar* dalam pendekatan pendidikan. Sementara itu, Al Qodli dan Haryanto (2024) meneliti faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kenakalan santri, namun belum mendalami secara mendalam tentang bagaimana ajaran hadis dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memfokuskan pada implementasi hadis *amr ma'rūf* dan *nahi munkar* dalam Kitab Hadis *Arba'īn* sebagai metode pencegahan kenakalan santri, dengan penekanan pada bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam konteks pesantren. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali bagaimana ajaran Rasulullah dapat berperan dalam mencegah kenakalan santri di lingkungan pesantren, serta menelaah bagaimana prinsip-prinsip ini disosialisasikan dan diterima oleh santri di Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah. Atas dasar itu, masalah yang akan dikaji adalah bagaimana penerapan hadis-hadis *amr ma'rūf* dan *nahi munkar* dapat berfungsi sebagai strategi pencegahan kenakalan santri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penerapan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari santri dapat membantu membentuk perilaku positif dan mencegah perilaku menyimpang.

Pentingnya penelitian ini terletak pada potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode pendidikan pesantren yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan yang dapat membantu mencegah kenakalan remaja di lingkungan pesantren. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pengelola pesantren dalam memperkuat peran agama sebagai instrumen pendidikan karakter. Kontribusi yang diharapkan adalah memberikan rekomendasi praktis dalam penerapan hadis sebagai pedoman dalam mendidik santri, serta memperkaya literatur terkait pencegahan kenakalan santri dalam konteks pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk memahami penerapan nilai-nilai *amr ma'rūf nahi munkar* sebagaimana terkandung dalam Hadis Arba'īn dalam upaya mencegah kenakalan santri di pondok pesantren Saifullah An-Nahdliyah Desa Batu Gemuk Kec. Namorambe. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah, wawancara mendalam dengan pengasuh pesantren, guru, dan santri, serta dokumentasi terkait aktivitas pendidikan moral dan spiritual di pesantren. Data sekunder mencakup kajian literatur dari kitab Hadis Arba'īn Nawawi, buku-buku syarah, serta artikel dan jurnal yang relevan dengan *amr ma'rūf nahi munkar* dan pendidikan karakter di pesantren.

Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*) untuk memahami konteks hadis-hadis yang digunakan dan relevansinya dengan metode pencegahan kenakalan santri. Selain itu, pendekatan interaktif digunakan, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologis untuk menggali pengalaman santri dan guru dalam menginternalisasi nilai-nilai *amr ma'rūf nahi munkar* di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi praktis dalam menyusun strategi pendidikan berbasis hadis yang lebih efektif di pondok pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah Desa Batu Gemuk Kec. Namorambe

Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah didirikan oleh Petrus Herdi Effendy, yang kemudian masuk Islam pada tahun 1982 dan berganti nama menjadi Muhammad Yusuf. Lahir di Padang pada 31 Oktober 1966, ia adalah anak kelima dari tujuh bersaudara pasangan Herman Stepanius Effendy (beragama Budha) dan Cristina Lijawati (beragama Katolik). Setelah menamatkan pendidikan di SD Methodist Tebing Tinggi, SMP di APP Pulobrayan, dan SMA di Bina Bersaudara Medan, Yusuf tertarik dengan Islam dan pada 27 Desember 1982, ia resmi memeluk agama Islam. Keputusan ini menyebabkan ia diusir oleh keluarganya dan tinggal di sebuah musholla. Pada 17 Maret 1996, Yusuf mendirikan Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah di Desa Batu Gemuk, Kabupaten Deli Serdang, untuk membina siswa fakir miskin dan muallaf (Sitompul, 2024).

Pesantren ini memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan Islam yang seimbang antara ilmu, iman, dan amal, serta misinya untuk menyiapkan generasi berpengetahuan luas, berpikiran cerdas, bertaqwa, berkepribadian luhur, dan berjiwa mulia. Pondok ini memiliki luas tanah 6000 m² yang terbagi antara lahan terpakai dan tidak terpakai. Pesantren ini menyediakan pendidikan dari PAUD hingga MA, termasuk TPA, MI, RA, LPTQ, MTS, dan MA.

No	Bidang	Nama
1	Ketua Yayasan	Saiful Anwar, M. Ag
2	Pengasuh Umum	Amir Panatagama, S. Pd. I
3	Bidang Hubungan Masyarakat	Ahmad Siddiq Siregar
4	Bidang Tata Usaha/Sekretaris	Hamdan Harahap, S.Pd.I
5	Bidang Kurikulum	Arifin Harahap, S.Pd.I
6	Bidang Pengasuhan/Keuangan	Abdul Danu, Spd.i
7	Bidang MTS	Amir Panatagama, S.Pd.I
8	Bidang Aliyah	Fauzi S.Sos
9	Bidang PAUD	Hidayatul Lu'lu
10	Bidang TPA/MI/LPTQ	Riska Alfani
11	Raudhatul Athfal	Aulia Nurul Jannah

Bentuk-Bentuk Kenakalan Santri Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah Desa Batu Gemuk Kec. Namorambe

Bentuk kenakalan santri ini digolongkan kepada tiga bentuk yakni kenakalan ringan, kenakalan sedang, dan kenakalan berat. Masing-masing golongan tersebut memiliki ragam bentuk kenakalan. Adapun uraian ketiga tingkat kenakalan tersebut sebagaimana berikut ini:

Kenakalan Ringan

Terlambat ke Masjid

Kenakalan santri yang sering terlambat ke masjid dapat bervariasi dalam bentuknya. Secara umum, perilaku ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan untuk salat berjamaah atau kegiatan lainnya. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kedisiplinan, kebiasaan yang kurang baik, atau kendala dalam manajemen waktu (Mustofa, Nasrullah, & Wiyono, 2023). Dalam konteks pesantren, berbagai upaya pendidikan diterapkan untuk membentuk karakter santri yang lebih disiplin terhadap jadwal dan menanamkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kedatangan tepat waktu. Sebagai bentuk pembinaan, santri yang terlambat sering kali diarahkan untuk mengikuti pelajaran tambahan atau menerima nasihat guna memperbaiki kebiasaan mereka dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawabnya (Abidin et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustaz Saiful Anwar selaku pimpinan pondok pesantren, beliau memberikan penjelasan terkait fenomena santri yang terlambat menuju masjid:

“Di setiap pesantren, keterlambatan santri menuju masjid menjadi fenomena yang sering dijumpai, termasuk di Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah. Salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh santri adalah tidak tersedianya air, meskipun berdasarkan hasil pengecekan, seluruh fasilitas pesantren berada dalam kondisi baik. Permasalahan ini lebih disebabkan oleh kurangnya kemampuan santri dalam memanfaatkan waktu secara optimal. Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah sebenarnya telah menetapkan aturan yang mewajibkan seluruh santri untuk berada di masjid lima belas menit sebelum adzan. Namun, implementasi aturan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif, terlihat dari masih adanya santri yang terlambat. Kurangnya semangat dan kedisiplinan dalam mengatur waktu menyebabkan beberapa santri bersikap santai dan menunda-nunda kegiatan, sehingga ketika waktu shalat berjamaah tiba, banyak dari mereka terlambat. Kondisi ini diperburuk dengan kebiasaan sebagian santri yang begadang pada malam

hari, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya kesadaran mereka terhadap pentingnya kedisiplinan waktu (Sitompul, 2024)

Tujuan utama dari peraturan yang diterapkan di pesantren adalah mendorong para santri untuk menjaga ketepatan waktu dalam menghadiri salat berjamaah di masjid. Hal ini bertujuan untuk menanamkan penghargaan terhadap waktu dan membentuk kebiasaan disiplin yang kokoh. Kehadiran tepat waktu dalam salat berjamaah tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga mendatangkan keberkahan yang lebih besar dalam kehidupan para santri (Anam & Suharningsih, 2014). Selain itu, peraturan ini dirancang untuk menjaga ketertiban dalam rutinitas pesantren, sekaligus mencegah terjadinya kekacauan yang dapat mengganggu proses pembelajaran dan ibadah. Dengan menerapkan aturan ini, santri dilatih untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dalam menjalani kehidupan komunitas pesantren. Pada akhirnya, peraturan ini juga berkontribusi dalam memperlancar hubungan sosial antar santri, menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif untuk pembentukan karakter Islami (Badiusman, 2018).

Membawa barang yang dilarang

Larangan membawa barang tertentu ke pesantren umumnya dirancang untuk menjaga kedisiplinan dan memastikan fokus santri dalam proses pendidikan. Kebijakan ini sering kali didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang mendalam. Salah satunya adalah penekanan pada gaya hidup sederhana, yang merupakan bagian integral dari pendidikan karakter di pesantren. Larangan terhadap barang-barang mewah atau berlebihan bertujuan untuk mendukung nilai-nilai kesederhanaan dan menghindari potensi materialisme di kalangan santri. Lebih jauh lagi, larangan ini berfungsi sebagai upaya untuk menegakkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari santri, yang sangat penting dalam menjaga keteraturan serta memfokuskan perhatian mereka pada kegiatan-kegiatan pendidikan dan keagamaan di pesantren (Umiarso & Rijal, 2019).

Ketika penulis melakukan wawancara dengan ustadz Abdul Danu selaku kepala pengasuh santri terkait larangan membawa barang ke dalam lingkungan pesantren, beliau menjelaskan bahwa:

“Di lingkungan Pesantren Saifullah An-Nahdliyah, terdapat kebijakan yang melarang santri membawa barang-barang yang dapat mengganggu kelancaran proses pendidikan dan pembinaan spiritual. Dalam rangka menjaga disiplin dan keteraturan, pihak pesantren melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang yang dibawa oleh santri. Hasilnya, beberapa santri sering kali kedapatan membawa barang-barang yang dilarang, seperti perangkat elektronik, ponsel, permainan remi, domino, serta pakaian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pesantren atau menunjukkan afiliasi dengan kelompok atau komunitas tertentu (misalnya komunitas musik atau partai). Kebijakan pelarangan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses belajar, ibadah, dan pengembangan karakter santri. Beberapa santri, meskipun menyadari larangan tersebut, seringkali beralasan membawa barang-barang tersebut untuk mengikuti tren agar dianggap "keren" di kalangan teman-temannya. Lokasi pesantren yang berdekatan dengan pasar turut mempermudah akses santri terhadap barang-barang yang dilarang, sehingga menambah tantangan dalam penegakan aturan tersebut”.

Dengan adanya larangan-larangan tersebut, pesantren bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran, ibadah, dan pengembangan karakter santri. Selain itu, pembatasan terhadap barang-barang tertentu diharapkan dapat menciptakan suasana yang tertib, mencegah potensi konflik, serta memastikan bahwa seluruh santri berada dalam kondisi yang setara dan terjaga.

Kenakalan Sedang

Merokok

Menurut Habibuddin dan Rusdi, kenakalan santri, khususnya terkait kebiasaan merokok, mencerminkan adanya pergeseran dalam perilaku dan nilai-nilai di kalangan santri pada era kontemporer. Meskipun banyak pesantren yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan moralitas, sebagian santri masih terpengaruh oleh faktor eksternal, seperti lingkungan sosial yang kurang mendukung, serta pengawasan yang kurang optimal (Habibuddin & Rusdi, 2022). Masalah ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti tekanan dari teman sebaya, kurangnya pemahaman tentang dampak negatif rokok terhadap kesehatan, serta perubahan pandangan budaya terkait praktik merokok. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan pengawasan yang lebih ketat di lingkungan pesantren guna mencegah berkembangnya kebiasaan merokok, sekaligus mendukung upaya pembentukan karakter yang positif dan berakhlak mulia pada santri (Sundari, 2022).

Hasil wawancara dengan ustaz Saiful Anwar selaku pimpinan pesantren terkait kenakalan santri yang merokok, beliau menjelaskan bahwa:

“Di Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah, masih terdapat sejumlah santri laki-laki yang kerap kali terdeteksi merokok. Praktik ini sering terjadi, terutama setelah waktu makan malam, ketika sebagian santri beralasan untuk pergi ke toilet, namun kenyataannya mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merokok di dalam toilet pesantren. Padahal, pengurus pesantren telah memberlakukan aturan yang tegas mengenai larangan merokok. Sebagai konsekuensi pelanggaran, santri yang kedapatan merokok akan dikenakan sanksi yang bervariasi. Selain itu, pada malam hari, beberapa santri juga sering terlihat keluar dari asrama untuk merokok di area belakang pesantren. Di lokasi tersebut, terdapat sebuah bangunan yang tidak terawat, yang menjadi tempat tersembunyi bagi para santri untuk melakukan kebiasaan merokok tersebut (Sitompul, 2024).

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan inisial APH salah satu santri yang pernah kedapatan merokok. Beliau menjelaskan bahwa:

“Merokok seringkali dijadikan sebagai salah satu mekanisme koping untuk mengatasi stres atau tekanan di lingkungan pesantren. Sebagai seorang santri, saya sering merasakan tingkat stres yang tinggi, terutama terkait dengan mata pelajaran yang memerlukan proses hafalan intensif. Selain itu, tekanan dari berbagai aturan yang ada di pesantren juga menambah beban psikologis, karena membatasi kebebasan dalam melakukan berbagai aktivitas. Dalam konteks ini, merokok menjadi salah satu cara yang saya gunakan untuk meredakan stres, meskipun dampaknya tidak sepenuhnya menghilangkan tekanan yang ada. Meski demikian, merokok dapat memberikan sedikit rasa lega sementara dalam menghadapi tuntutan yang ada di lingkungan pesantren”.

Larangan merokok bagi santri mendukung penerapan disiplin dalam kehidupan sehari-hari mereka, sejalan dengan upaya pesantren dalam membentuk karakter santri yang teratur dan taat terhadap aturan. Melalui kebijakan ini, pesantren berupaya menciptakan lingkungan yang tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga menumbuhkan kedisiplinan dan mendukung pengembangan karakter santri secara holistik, sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang diterapkan di pesantren.

Meninggalkan pondok tanpa izin

Larangan bagi santri untuk meninggalkan pesantren tanpa izin memiliki tujuan yang sangat penting dalam konteks pengelolaan disiplin di lingkungan pesantren. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa santri tetap mematuhi norma dan tata tertib yang berlaku, sekaligus menghindari perilaku yang tidak sah tanpa alasan yang jelas. Dengan

demikian, larangan ini berfungsi untuk membentuk kebiasaan disiplin dan tanggung jawab yang tinggi di kalangan santri (Widiantoro & Romadhon, 2015). Selain itu, pemberian izin untuk meninggalkan pesantren tanpa pengawasan yang tepat dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan keamanan santri, baik secara pribadi maupun terhadap keseluruhan komunitas pesantren. Oleh karena itu, larangan tersebut juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk melindungi santri dari potensi bahaya yang dapat muncul di luar lingkungan pesantren. Dengan memastikan bahwa santri tidak meninggalkan pesantren tanpa izin, pesantren dapat menjaga konsentrasi dan fokus santri dalam proses belajar serta kegiatan keagamaan, tanpa adanya gangguan dari faktor eksternal (Ahyar, 2024).

Hasil wawancara penulis dengan ustaz Abdul Danu selaku pengasuh keamanan di lingkungan pondok pesantren Saifullah An-Nahdliyah, beliau menjelaskan bahwa:

“Sebagai pengurus pesantren, kami telah menetapkan aturan yang ketat dan sistem pengawasan yang intensif untuk mencegah santri meninggalkan pondok tanpa izin. Meskipun demikian, pelanggaran terkait tindakan meninggalkan pondok tanpa izin masih sering terjadi. Fenomena ini umumnya terjadi karena banyak santri yang masuk ke pesantren bukan atas kemauan pribadi, melainkan karena dorongan orang tua. Salah satu alasan utama mereka meninggalkan pondok adalah rasa bosan dengan rutinitas yang ada di pesantren. Mereka seringkali pergi ke rumah teman sesama santri yang letaknya tidak jauh dari pesantren untuk bermalam, bermain PlayStation, atau mengakses internet sebagai pelarian dari kejenuhan aktivitas di pesantren. Keinginan untuk menyegarkan diri dari kepenatan kegiatan pondok menjadi salah satu faktor utama di balik perilaku meninggalkan pondok tanpa izin tersebut”.

Dengan adanya aturan tersebut, pesantren dapat secara efektif mengontrol dan mengawasi aktivitas santri di luar jam kegiatan resmi, sehingga memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai pesantren. Larangan ini berfungsi untuk mencegah santri dari terlibat dalam perilaku yang dapat merusak reputasi atau mengganggu tujuan pendidikan pesantren, sekaligus menghindarkan potensi masalah sosial atau pribadi yang dapat timbul di luar lingkungan pesantren. Melalui kebijakan ini, pesantren bertujuan menciptakan sebuah lingkungan yang aman, terstruktur, dan kondusif bagi pengembangan spiritual dan pendidikan santri.

Ghasab (meminjam tanpa izin)

Perilaku ghasab di pesantren merujuk pada tindakan pengambilalihan atau pemanfaatan barang milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah, yang merupakan perbuatan yang tidak etis dan dilarang dalam ajaran Islam. (Sholihatin, Suarsana, & Aliffiati, 2023) Dalam konteks pesantren, perilaku ini dianggap sangat serius karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan etika yang diajarkan kepada santri. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang menekankan pembentukan karakter, berperan dalam mendidik santri untuk menghargai hak milik orang lain, serta menanamkan nilai-nilai moral yang dapat menjaga keharmonisan dan keselamatan lingkungan pesantren (Ernawati & Baharudin, 2018).

Hasil wawancara penulis dengan ustaz Saiful Anwar selaku pimpinan pesantren, beliau menjelaskan bahwa:

“Perilaku ghasab di lingkungan Pesantren Saifullah An-Nahdliyah menjadi salah satu fenomena yang cukup sering terjadi, meskipun tidak dianggap tabu oleh sebagian besar santri. Salah satu contoh yang sering ditemui adalah ketika seorang santri kehilangan sandal, maka ada kemungkinan ia mengambil sandal milik santri lain. Perilaku semacam ini dapat berlanjut, dengan beberapa santri lebih mengedepankan upaya untuk menghindari rasa malu daripada merenungkan dampak dosa yang mungkin ditimbulkan. Meskipun demikian, tidak semua santri berpikir dengan cara demikian. Fenomena ghasab di lingkungan pesantren sering kali ditemukan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah dorongan emosional yang mendorong santri untuk melampiaskan perasaan dengan mengambil barang milik orang lain, seperti sandal. Sebagai upaya untuk menangani masalah ini, pengurus pesantren memberikan sanksi berupa kewajiban membersihkan kawasan pesantren bagi santri yang terbukti melakukan tindakan ghasab” (Sitompul, 2024).

Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, pesantren bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan kondusif untuk pengembangan spiritual serta pendidikan santri. Di samping itu, larangan terhadap perilaku ghasab dan upaya penanganannya bertujuan menciptakan suasana yang adil, aman, dan mendukung pembentukan karakter santri, sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Kenakalan Berat

Mencuri merupakan salah satu bentuk kenakalan yang tergolong berat dalam lingkungan pesantren. Larangan terhadap tindakan pencurian ini merupakan bagian integral

dari upaya untuk menjaga etika, kejujuran, dan kedisiplinan di kalangan santri. Tujuan utama dari larangan tersebut adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan harmonis, sekaligus mendukung pengembangan karakter santri yang memiliki integritas, rasa tanggung jawab, serta kesadaran akan pentingnya moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil wawancara penulis dengan ustaz Abdul Danu selaku kepala keamanan di lingkungan pondok pesantren Saifullah An-Nahdliyah, beliau menjelaskan bahwa:

“Mencuri merupakan salah satu bentuk kenakalan berat di Pondok Pesantren Saifullah An-Nahdliyah, dengan sanksi yang paling berat diberikan kepada pelaku tindakan tersebut. Di pesantren ini, santri dilarang keras untuk mengambil atau menggunakan barang milik orang lain, baik itu barang pribadi teman maupun fasilitas pesantren, tanpa izin yang sah. Tindakan merampas atau memaksa untuk mendapatkan barang milik orang lain, baik dengan kekerasan maupun manipulasi, juga merupakan pelanggaran yang sangat dilarang. Sebagai upaya pencegahan, kami menanamkan pendidikan mengenai etika, moralitas, dan konsekuensi hukum dari perbuatan mencuri, guna membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab santri. Selain itu, kami menerapkan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa santri mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan mencegah terjadinya tindakan pencurian di lingkungan pesantren”.

Larangan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan harmonis, serta mendukung pengembangan karakter santri yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Melalui upaya ini, pesantren berkomitmen untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pengembangan karakter, pendidikan, dan praktik keagamaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, guna membentuk individu yang memiliki akhlak mulia dan kontribusi positif terhadap masyarakat.

Analisis Implementasi Hadis Tentang Nahi Munkar Dalam Kitab Hadis Arbaʿin Sebagai Metode Pencegahan Kenakalan Anak Santri di Ponpes Saifullah An-Nahdliyah Desa Batu Gemuk Kec. Namorambe

Kitab *Arbaʿin* merupakan sebuah karya monumental yang disusun oleh Imām al-Nawawī, seorang ulama besar dari Damaskus. Nama lengkapnya adalah Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, yang lahir pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 676 H (NZ, Walidin, & Mahmud, 2023). Kitab *Arbaʿin Nawawī* terdiri dari empat puluh dua hadis yang dipilih dengan cermat, di mana setiap hadis tersebut merupakan kaidah-kaidah fundamental dalam agama Islam yang dianggap sebagai pokok ajaran atau inti dari separuh

ajaran Islam (Fabriar, 2020). Hadis-hadis dalam kitab ini, yang dipandang sebagai hadis-hadis pilihan, memiliki kedudukan istimewa dalam pembahasan yang ringkas namun padat, mencakup berbagai aspek penting dalam agama Islam seperti aqidah, ibadah, syariah, dan muamalah (NZ & Azhar, 2023).

Adapun hadis nahi munkar dalam kitab Hadis Arba'in Nawawī dapat ditemukan pada bagian ke 34. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*nya dari sahabat Nabi Abū Sa'īd al-Khudrī, bunyi teks lengkapnya adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

Artinya: “*Dari Abū Sa'īd al-Khudrī ra. berkata, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, 'Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman'*” (Al-Naisābūrī, 1955).

Selain riwayat Imam Muslim sebagaimana yang dikutip Imam al-Nawawī, hadis di atas juga secara makna ditemukan dalam riwayat al-Tirmizī dalam kitab *al-Fitan*, al-Nasā'ī dalam kitab *Imān*, dan Imām Aḥmad dalam *Musnad*nya (Wensinck, 1936). Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini merupakan salah satu hadis yang paling sering dijadikan landasan dalam penegakan prinsip *nahi munkar*. Namun, pemahaman terhadap hadis ini terkadang berbeda-beda di kalangan masyarakat; sebagian memahaminya secara tekstual, sementara yang lain lebih mengedepankan pemahaman kontekstual. Perbedaan pemahaman ini menuntut perlunya kajian mendalam terhadap substansi hadis tersebut, agar ajaran Islam yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Kata “*man*” dalam bahasa Arab dapat dipahami dalam beberapa makna, di antaranya sebagai penunjuk relatif yang berarti “yang”, dan kadang juga dimaknai sebagai “siapa” atau “siapa saja” (Zakariyā, 1979). Ibnu Taimiyah dalam pemahamannya terhadap kata “*man*” cenderung menafsirkannya sebagai merujuk pada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dalam konteks hadis yang dimaksud, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hadis tersebut bersifat umum dan ditujukan kepada seluruh umat manusia, tanpa terbatas pada golongan atau kelompok tertentu (Taimiyyah, 1987).

Adapun kata *ra'a* dalam *Lisān al-'Arāb* mengandung arti melihat (Al-Afrīqī, 1999), yang berbeda dengan kata *naẓara* yang berarti “memperhatikan” atau “merenungkan” (Munawwir, 1997). Dalam konteks hadis di atas, Rasulullah Saw sengaja menggunakan kata *ra'a* dan bukan *naẓara* sebagai petunjuk bahwa siapa saja yang melihat kemungkaran seharusnya segera mencegahnya, tanpa perlu menunggu pertimbangan yang terlalu panjang terkait persoalan tersebut. Meskipun dalam beberapa situasi, pengkajian suatu masalah sebelum bertindak memang penting, dalam banyak kasus, kemungkaran akan semakin meluas dan dianggap sebagai hal yang wajar jika tidak ada tindakan preventif yang diambil sejak awal (Maria, Muhajirin, & Almunadi, 2020)

Selanjutnya, kata *minkum* dalam konteks ini dapat dipahami dalam dua makna. Pertama, kata *minkum* dapat dimaknai sebagai bentuk pengkhususan, yang menunjukkan bahwa kewajiban untuk melakukan amar *ma'rūf* dan *nahi munkar* tidak bersifat universal, melainkan terkhusus bagi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kedua, kata *minkum* dapat dipahami sebagai indikasi keumuman perintah tersebut, yang mencakup seluruh umat Islam yang sudah mukallaf. Oleh karena itu, setiap individu yang menyaksikan adanya kemungkaran diwajibkan untuk mencegahnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing (Al-Anṣārī, 1961).

Adapun kata *munkar* merujuk pada segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, baik yang tergolong haram maupun makruh. Istilah ini juga mencakup setiap tindakan yang mengandung mudarat atau yang secara eksplisit dilarang oleh syariat, meskipun pelakunya tidak dianggap melakukan kemaksiatan, misalnya karena faktor usia yang masih muda atau hilangnya akal. Dalam konteks ini, segala bentuk dosa, baik yang bersifat kecil maupun besar, yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, termasuk dalam kategori kemungkaran (Al-Raḥīlī, 1999).

Muṣṭafā Dīb Al-Bugā menyatakan bahwa amar *ma'rūf* dan nahi *munkar* merupakan kewajiban yang sangat penting dalam Islam, serta merupakan ibadah yang mulia. Oleh karena itu, setiap individu diwajibkan untuk melaksanakan kedua hal tersebut dengan sebaik-baiknya (Al-Bugā, 2007). Senada dengan itu, Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa dalam menyeru kepada yang *ma'rūf*, seseorang hendaknya menggunakan cara yang baik dan sesuai dengan

prinsip-prinsip Islam, sementara dalam mencegah atau melarang kemungkaran, hal itu juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Taimiyah, 2015).

Adapun kata *falyugayyiruh* dalam hadis tersebut mengandung makna perintah, yaitu perintah untuk mengganti atau merubah sesuatu (Al-Afrīqī, 1999). Dalam konteks ini, makna perintah yang dimaksud adalah mengganti sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Sementara itu, kata *biyadihi* yang secara harfiah berarti “dengan tangannya”, tidak terbatas pada makna fisik tangan semata, melainkan bisa dipahami sebagai simbol dari kekuasaan, wewenang, atau tindakan nyata yang dilakukan oleh individu untuk mengubah kemungkaran tersebut (Al-‘Id, 2003). Adapun kata *fabilisānihi* yang berarti “dengan lisannya”, merujuk pada opsi kedua untuk melakukan perubahan, yakni dengan mengungkapkan kata-kata atau nasehat. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak mampu atau tidak memiliki wewenang untuk mengubah kemungkaran dengan tindakan nyata, maka ia disarankan untuk merubahnya dengan lisan, baik melalui nasehat, diskusi, maupun debat, dengan tujuan untuk mengingatkan dan memberikan pencerahan (Al-Jaṣṣāṣ, 1992).

Adapun kata *fabiqalbihi* mengandung makna bahwa apabila seseorang tidak mampu mencegah kemungkaran dengan lisan, maka ia hendaknya merubahnya dengan hati. Merubah kemungkaran dengan hati berarti adanya penolakan atau pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut di dalam hati, disertai dengan doa agar pelakunya segera berhenti dari perbuatan tersebut. Inilah yang menjadikan Rasulullah Saw menilai bahwa selemah-lemah iman adalah seseorang yang tidak beramar *ma’rūf*, meskipun hanya dengan hati. Dengan demikian, tindakan mengingkari kemungkaran dalam hati merupakan bentuk pencegahan yang paling minimal terhadap kemungkaran, yang mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab moral seorang Muslim (Al-Bugā, 2007).

Dari penjelasan para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mencegah kemungkaran, Rasulullah Saw. menginformasikan tiga metode yang dapat diterapkan, sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, penerapan ketiga metode tersebut dalam konteks pencegahan kenakalan santri di Pondok Pesantren Saifullah

An-Nahdliyah sangat relevan dan penting, sebagai bagian dari upaya preventif yang efektif dalam menjaga moralitas dan disiplin di lingkungan pesantren.

Pertama, mencegah dengan tangan. Dalam upaya mencegah kenakalan santri di pondok pesantren Saifullah An-Nahdliyah melalui tangan, pihak pesantren dapat membuat aturan dan kebijakan yang tegas melalui aturan tertulis. Pihak pesantren dapat membuat aturan tertulis yang jelas mengenai perilaku yang dianggap sebagai kenakalan dan bentuk kemungkaran di pesantren. Misalnya, pihak pesantren Saifullah An-Nahdliyah dapat membuat tulisan-tulisan di dinding bangunan pesantren tentang larangan merokok di kawasan pesantren tersebut. Selain itu, pihak pesantren juga dapat mengawasi kegiatan sehari-hari santri untuk memastikan mereka mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pihak pesantren dapat menyediakan tim pengawas yang bertugas memantau perilaku santri secara rutin. Dengan demikian, ketika upaya ini diterapkan, maka hal ini sesuai dengan penjelasan Ibnu Daqīq bahwa makna tangan yang dimaksud tidak terbatas pada makna tangan yang sebenarnya, akan tetapi bisa bermakna kekuasaan, wewenang, dan tindakan yang nyata.

Selanjutnya, pihak pesantren juga bisa mengambil tindakan tegas terhadap santri yang melanggar aturan tersebut, seperti memberikan sanksi mencukur sebagian rambut bagi yang ketahuan merokok di lingkungan pesantren, membayar denda dua kali lipat bagi pelaku pencuri, menyita barang bawaan yang dilarang, dan membersihkan lingkungan pesantren bagi santri yang keluar lingkungan pesantren tanpa izin, memakai barang orang lain tanpa izin, terlambat ke masjid, dan lain sebagainya. Namun, dalam upaya tersebut, tindakan disiplin harus dilakukan secara konsisten dan adil, tanpa memandang latar belakang santri.

Kedua, mencegah dengan lisan. Mencegah kemungkaran dengan lisan di pesantren Saifullah An-Nahdliyah berdasarkan hadis nahi munkar di atas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Guru dan pengasuh di pesantren harus memberikan pemahaman yang mendalam kepada santri mengenai pentingnya menjauhi kemungkaran. Hal ini bisa dilakukan melalui pengajaran tafsir Alquran dan hadis, serta penjelasan mengenai konsekuensi negatif dari kemungkaran tersebut.

Salah satu cara untuk mencegah kenakalan santri dengan lisan adalah memberikan nasihat yang baik dan bijaksana. Ini bisa berupa ceramah, diskusi, atau bimbingan pribadi

kepada santri yang mungkin terlibat dalam kenakalan. Selain itu, pihak pesantren juga bisa setiap apel pagi memberikan arahan kepada santri tentang larangan melakukan kenakalan di lingkungan pesantren, serta menjelaskan dampak-dampak yang akan didapatkan ketika larangan tersebut tidak dipatuhi. Dengan demikian, upaya tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Haitamī ketika menjelaskan hadis nahi munkar dalam kitab *Arbaʿīn Nawawī* bahwa memberikan nasihat merupakan salah satu upaya mencegah kemungkaran (Al-Haitamī, 2008), termasuk dalam hal ini adalah kenakalan santri.

Ketiga, mencegah dengan hati. Mencegah kemungkaran dengan hati, berdasarkan hadis tentang *nahi munkar* dalam kitab *Arbaʿīn*, adalah tingkatan paling rendah dalam menghadapi kemungkaran, namun tetap memiliki makna penting. Dalam konteks pesantren, mencegah kemungkaran dengan hati bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- a. Menghindari kemungkaran: Santri yang melihat kemungkaran namun tidak mampu mencegahnya dengan tangan atau lisan harus berusaha menghindari lingkungan atau situasi yang penuh kemungkaran. Misalnya, ketika ada santri yang melihat santri lain merokok atau keluar dari lingkungan pesantren tanpa izin, maka santri yang melihat kenakalan tersebut cukup mengakui dalam hatinya bahwa perbuatan tersebut adalah suatu kemungkaran. Dengan demikian, mereka tidak ikut serta dalam perbuatan yang tidak benar.
- b. Menjaga niat dan hati yang bersih: Dalam hati, santri harus tetap menolak dan tidak menyetujui kemungkaran tersebut. Menjaga hati agar tetap bersih dan tidak terpengaruh oleh kemungkaran merupakan upaya penting dalam mencegah keburukan dari dalam diri.
- c. Berusaha memperbaiki diri: Santri harus fokus memperbaiki dirinya sendiri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan memperbaiki diri, mereka bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya.
- d. Berkumpul dengan teman-teman yang baik: Santri bisa mencari dan bergaul dengan teman-teman yang memiliki keimanan kuat dan menjauhi perbuatan munkar. Lingkungan yang baik akan membantu menjaga hati tetap bersih dan terhindar dari pengaruh negatif.

Dengan cara-cara tersebut, santri dapat tetap menjaga keimanan dan ketakwaan meskipun tidak dapat secara langsung mengubah kemungkaran yang ada di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Dīb al-Bugā ketika menjelaskan hadis nahi munkar dalam kitab *Arbaʿīn* bahwa menolak kemungkaran dengan hati merupakan salah satu upaya seorang hamba dalam mencegah kemungkaran (Al-Bugā, 2007).

Hal ini juga didukung dengan ayat Al-Quran tepatnya dalam Q.S Al-Nahl ayat 125, yang berbunyi: “*Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik,*” menegaskan bahwa pendekatan yang bijak dan penuh kasih sayang dalam menghadapi kemungkaran sangat dianjurkan. Ayat ini mengajarkan pentingnya metode yang lembut dan penuh pengertian dalam mendakwahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang sejalan dengan mencegah kemungkaran dengan hati (Shihab, 2010). Dalam konteks pesantren, prinsip ini mengingatkan bahwa meskipun mencegah kemungkaran dengan hati adalah langkah pertama yang mungkin tidak langsung terlihat, namun ia tetap memiliki dampak besar dalam menjaga lingkungan pesantren yang kondusif dan islami

Dengan demikian, mencegah kenakalan santri di pesantren berdasarkan prinsip hadis *nahi munkar* adalah tugas yang penting untuk menjaga lingkungan pesantren yang kondusif dan islami. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa para pengajar dan staf di pesantren harus menjadi teladan yang baik bagi santri. Karena bagaimanapun, Rasulullah adalah teladan bagi umatnya, maka ketika hadis *nahi munkar* diimplementasikan di lingkungan pesantren, dalam hal ini pihak pengurus pesantren merupakan contoh teladan bagi para santri. Dengan melihat contoh yang baik, santri akan lebih termotivasi untuk berperilaku baik.

SIMPULAN

Pendiri pondok pesantren Saifullah An-Nahdliyah didirikan oleh seorang muallaf. Pesantren ini berdiri akibat dari kekecewaan pendiri pesantren terhadap masyarakat dan pemerintah karena tidak memperdulikan nasib seorang muallaf. Adapun bentuk-bentuk kenakalan di pesantren Saifullah An-Nahdliyah dapat diaplikasikan menjadi tiga bagian, yakni kenakalan ringan; kenakalan sedang; dan kenakalan berat. Selanjutnya, hadis nahi munkar

dalam kitab hadis Arbaʿin Nawawi ketika diimplementasikan di lingkungan pesantren Saifullah An-Nahdliyah dalam upaya mencegah kenalan santri memberikan dampak yang baik bagi pesantren. Pertama, mencegah dengan tangan, pihak pesantren dapat membuat aturan dan kebijakan yang tegas melalui aturan tertulis. Kedua, mencegah dengan lisan, guru dan pengasuh di pesantren harus memberikan pemahaman yang mendalam kepada santri mengenai pentingnya menjauhi kemungkaran. Ketiga, mencegah dengan hati, para santri ketika melihat kemungkaran cukup mengakui dalam hatinya bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang di lingkungan pesantren. Dengan cara-cara tersebut, santri dapat tetap menjaga keimanan dan ketakwaan meskipun tidak dapat secara langsung mengubah kemungkaran yang ada di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., Akmansyah, M., & Amirudin. (2023). Potret Kenakalan Santri di Pondok Pesantren: Analisis Faktor, Bentuk dan Upaya Penanggulangannya. *Hikmah*, 20(1), 105–120. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v20i1.203>
- Ahyar, Y. (2024). Pengaruh Kinerja Musyrif Pada Tingkat Kedisiplinan Santi di Pondok Pesantren. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 10934–10943. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.9011>
- Al-ʿId, T. al-D. A. al-F. M. bin ʿAlī bin W. bin M. al-Q. I. D. (2003). *Syarah al-Arbaʿin al-Nawawiyah fi al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah al-Nabawiyah*. Beirut: Muassasah al-Rayyān.
- Al-Afrīqī, I. M. (1999). *Lisān al-ʿArāb*. Beirut: Dār al-Ṣadr.
- Al-Anṣārī, I. bin M. bin M. al-S. (1961). *al-Tuḥfat al-Rabbāniyyah fi Syarah Arbaʿin Ḥadīṣān al-Nawawiyah*. Iskandariyah: Dār Nasyr al-Ṣaqafiyah.
- Al-Buḡā, M. D. (2007). *Al-Wāfi fi Syarah Arbaʿin al-Nawawiyah* (Muzayin, Ed.). Jakarta: Mizan.
- Al-Ḥaitamī, A. bin M. bin ʿAlī bin Ḥajar. (2008). *al-Faḥḥ al-Mubīn bi Syarah al-Arbaʿin*. Al-Suʿūdiyyah: Dār al-Manḥāj.
- Al-Jaṣṣāṣ, A. B. A. bin ʿAlī al-R. (1992). *Aḥkām Alquran*. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāṣ al-ʿArābī.
- Al-Naisābūrī, A. al-Ḥusain M. bin al-Ḥajjāj al-Q. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Muḥammad Fuād ʿAbd Al-Bāqī, Ed.). Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-Raḥīlī, Ḥamūd bin Aḥmad. (1999). *Qawāʿid Muhimmat fi al-Amr bi al-Maʿrūf wa al-Naḥy ʿan al-Munkar ʿalā Ḍuʿī al-Kitāb wa al-Sunnah*. Al-Suʿūdiyyah: Mansyūr ʿalā Mawaqīf Wazārah al-Auqāf.
- Al Qodli, A. Z., & Haryanto, B. (2024). Analisis Faktor Faktor yang Melatar Belakangi Kenakalan Santri di Pondok Pesantren. 6(1), 764–778. <https://doi.org/10.19109/pairf.v6i3>
- Anam, C., & Suharningsih. (2014). Model Pembinaan Disiplin Santri (Studi Kasus Pondok

- Pesantren Darul Fiqhi Kabupaten Lamongan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 469–483. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v2n2.p469-483>
- Arifin, Z., Soviah, A., & Haderi. (2021). Peran Kyai Dalam Membina Keharmonisan Keluarga Pondok Pesantren. *ASA : Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 41–63. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.30>
- Astuti, D. S., & Jumari. (2019). Pendidikan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Merujudkan Kepedulian Sosial. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 2(2), 49–54. <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v2i2.356>
- Astuti, F. R. F., Aropah, N. N., & Susilo, S. V. (2022). Pendidikan Moral Sebagai Landasan Nilai Karakter Berprilaku. *Journal of Innovation in Primary Education*, 1(1), 10–21.
- Badiusman. (2018). The Establishment of a Discipline in Islamic Boarding Schools Serve Student in most Bountiful, Barung-Barung Belantai Tarusan, The Koto XI of the Southern Coast. *Jurnal RUHAMA*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.31869/ruhama.v1i1.818>
- Ernawati, & Baharudin, E. (2018). Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Pelaku Ghasab dan Pemaknaannya Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Abdimas*, 2(4), 205–210. <https://doi.org/10.47007/abd.v4i2.2274>
- Fabriar, S. R. (2020). Kajian Kitab Al Arba'in An Nawawiyah Deskripsi, Metode Dan Sistematisasi Penyusunan. *Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 19(2), 172–212. <https://doi.org/10.29138/lentera.v19i2.239>
- Habibuddin, M., & Rusdi. (2022). Fenomena Kenakalan Santri An Nashor Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppen. *Da'wa: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam*, 2(1), 130–145. <https://doi.org/10.36420/dawa.v2i1.145>
- Hasibuan, M. H., Harahap, A. P., & Hanifah, A. (2024). The Role of The Prophet in Educating Children and its Implementation in Preventing Gadget Addiction in Children. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 7(2), 309–330. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v7i2.11159>
- Herningrum, I., Alfian, M., & Putra, P. H. (2020). Peran Pesantren sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(2), 1–11. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.582>
- Hestyaningsih, L., Roswanto, B., Namina, A. V., & Athiallahu, A. (2024). Adaptasi Kehidupan Santri Baru di Pondok Pesantren (Literatur Review). *Jurnal Ilmiah Madaniyah*, 14(1), 131–148. <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v14i1.834>
- Lestari, I., & Handayani, N. (2023). Pentingnya Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Khususnya SMA/SMK Di Zaman Serba Digital. *Jurnal Guru Pencerah Semesta (JGPS)*, 1(2), 101–109. <https://doi.org/10.56983/gps.v1i2.606>
- Maria, I., Muhajirin, & Almunadi. (2020). Strategi Dakwah di Era Milenial: Kajian Hadis Manra-a Minkum Munkaran. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 1(1), 82–98. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v1i1.7413>
- Masniyah, I. (2019). Tujuan Pendidikan Islam Dan Gerakan Ikhwanul Muslimin Menurut Hasan Al-Banna. *Istoria: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 15(2), 140–159. <https://doi.org/10.21831/istoria.v15i2.25412>
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

- Mustofa, A., Nasrullah, M. E., & Wiyono, D. F. (2023). Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa di SMP Islam Al-Maarif 01 Singosari. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(3), 217–225. <https://doi.org/10.61813/jpmp.voio.57>
- NZ, A., & Azhar. (2023). Analisis Model Pembelajaran Konstruktivistik Interaktif Dalam Kitab Hadis Arbain Karya Imam Nawawi: Analisis Hadis-Hadis Tarbawi. *Jurnal Sustainable*, 6(1), 208–117. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v3i2.1382>
- NZ, A., Walidin, W., & Mahmud, S. (2023). Kecerdasan Spritual Tentang Menghindari Yang Tidak Bermanfaat dalam Kitab Hadis Arbain Karya Imam Nawawi. *Spiritual Healing: Jurnal Tasawuf Dan Psikoterapi*, 4(1), 18–28. <https://doi.org/10.19109/sh.v4i1.17675>
- Rahmatullah, A. S., & Purnomo, H. (2020). Kenakalan Remaja Kaum Santri Di Pesantren (Telaah Deskriptif-Fenomenologis). *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 222–245. <https://doi.org/10.21274/taalum.2020.8.2.222-245>
- Ruslan, & Imam, M. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pesantren. *Kariman*, 10(1), 137–152. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i1.196>
- Sakdiyah, Widna, & Nelwati, S. (2024). Krisis Identitas Nasional sebagai Tantangan Generasi Muda di Era Globalisasi. *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2(2), 275–285. <https://doi.org/10.59059/perspektif.v2i2.13>
- Salminawati, Usiono, & Ananda, F. (2024). Pendidikan Islam Dalam Perspektif World Convergence on Muslim Education: Telaah Ontologis, Aksiologis, dan Epistemologis. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.51672/jbpi.v5i1.259>
- Shihab, Q. (2010). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholihatini, A., Suarsana, I. N., & Aliffiati. (2023). Dinamika Hubungan Sosial dan Perilaku Ghasab di Pondok Pesantren Syafa'ah Darussalam Denpasar. *Jurnal Socia Logica*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.572349/socialogica.v3i3.962>
- Siregar, I., & Harahap, A. P. (2024). Kontekstualisasi Hadis Tentang Kurangnya Kecerdasan Perempuan dan Agama. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 218–257. <https://doi.org/10.30631/tjd.v23i1.442>
- Sitompul, M. F. (2024). *Wawancara Dengan Ustaz Saiful Anwar Selaku Pimpinan Pesantren*. Batu Gemuk.
- Sundari, M. (2022). Manajemen Pesantren dalam Penanganan Kenakalan Santri. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah*, 2(1), 14–19. <https://doi.org/10.18196/jasika.v2i1.21>
- Taimiyah, I. (2015). *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahyi Munkar dan Kekuasaan, Siyasa Syar'iyah dan Jihad fi Sabilillah*. Jakarta: Dar al-Haq.
- Taimiyyah, T. al-D. A. al-'Abbās A. bin 'Abd al-Ḥalīm bin 'Abd al-S. bin 'Abdullāh bin A. al-Q. M. I. (1987). *al-Fatāwā al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Umiarso, & Rijal, S. (2019). Kristalisasi Nilai Materialisme dalam Pembentukan Perilaku Konsumeristik di Kalangan Masyarakat Perkotaan Banda Aceh. *KONTEKSTUALITA: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 34(1), 60–80. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v34i1.166>
- Wensinck, A. J. (1936). *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ* (Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī, Ed.). Leiden: Maktabah Brill.

- Widiantoro, W., & Romadhon. (2015). Perilaku Melanggar Peraturan Pada Santri di Pondok Pesantren. *Jurnal Psikologi*, 11(1), 31-43.
- Yusuf, M. F., Siregar, B. B. R. N., & Harahap, A. P. (2024). Implementation of Hadith as a Foundation for Deradicalization in Contemporary Islamic Education Curriculum. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 160-177. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v11i2.9358>
- Zakariyā, A. Ḥusain A. bin F. bin. (1979). *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Marazi, H. (2015). Empowering Education with Values and Integration of Religion and Science: Madrasah al-Zahra Model. Prosiding International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century, 51-77.